

**REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB  
NEGARA TERHADAP REHABILITASI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERNILAI KEADILAN  
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**DISERTASI**

Oleh:

**RICHARD MAROLOP NAINGGOLAN  
2007190017**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB  
NEGARA TERHADAP REHABILITASI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERNILAI KEADILAN  
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**RICHARD MAROLOP NAINGGOLAN  
2007190017**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richard Marolop Nainggolan  
NIM : 2007190017  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana


Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERNILAI KEADILAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Oktober 2023



  
**Richard Marolop Nainggolan**  
NIM: 2007190017



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN TIM PROMOTOR**

REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA  
TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAGUNAAN  
NARKOTIKA BERNILAI KEADILAN MENUJU  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh:

Nama : Richard Marolop Nainggolan  
NIM : 2007190017  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Oktober 2023

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. M.L. Panggabean, S.H., M.Hum.  
NIP/NIDN: 951400/0304026301

Co Promotor I

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.  
NIP/NIDN: 141126/ 9903251632

Co Promotor II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
NIP/NIDN: 141104/0020096802












**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

Pada tanggal 12 Oktober 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Richard Marolop Nainggolan  
NIM : 2007190017  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “REKONTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA BERNILAI KEADILAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. M. L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji / Promotor	3. 
4	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Penguji / Co Promotor I	4. 
5	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji / Co Promotor II	5. 
6	Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.S.	Penguji Eksternal	6. 
7	Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA  
TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAGUNAAN  
NARKOTIKA BERNILAI KEADILAN MENUJU  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**


Nama : Richard Marolop Nainggolan  
NIM : 2007190017  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 12 Oktober 2023

Mengesahkan,  
Universitas Kristen Indonesia

Direktur



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.**  
NIP/NIDN: 001473/0320116402



## Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
SEMESTER GASAL TA 2023/2024  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.



- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMSETER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 September 2023

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia

**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

#### Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023  
Tanggal : 20 September 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	
I.	Kamis, 12 Oktober 2023	09.00 - 11.00 WIB	Richard M. Nainggolan NIM. 2007190017	REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERNILAI KEADILAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. 4. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. 5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. 6. Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.S. 7. Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.	Ketua Penguji Sekretaris Penguji / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Eksternal (UNHAS) Penguji Eksternal (UBHARAJAYA)

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum  
Program Doktor



**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**  
NIP./NIDK.: 191690/9990463325

**Catatan:**

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Drencode:  
Penguji : Baju Toga lengkap  
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasar

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • BERINTEGRITAS  
Jl. Diponegoro no. 84 – 86, Jakarta 10430 Indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uki.ac.id, http://www.pascasarjana.uki.ac.id



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Richard Marolop Nainggolan  
NIM : 2007190017  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Disertasi  
Judul : REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG  
JAWAB NEGARA TERHADAP REHABILITASI  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BERNILAI KEADILAN MENUJU PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, bila saya mengutip karya orang lain maka mencantulkannya sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 12 Oktober 2023

**Richard Marolop Nainggolan**  
NIM: 2007190017

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan segala karunia yang diberikannya penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini yang merupakan persyaratan wajib untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Bernilai Keadilan Menuju Pembangunan Berkelanjutan” merupakan disertasi yang bertujuan menemukan formulasi hukum baru terkait tanggung jawab Negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang dapat dijadikan pedoman dalam tindakan rehabilitasi Narkotika yang bernilai keadilan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Betapapun penulis telah berusaha seteliti mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia biasa, pasti tidak luput dari kekeliruan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan dalam disertasi ini, penulis mohon maaf. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum., selaku Promotor, dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H, selaku Ko-Promotor I, serta Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Edward Sirait, SE, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Prof. Dr. John Pieris, SH, MS., Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Tim penguji pada Ujian Usulan Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
6. Tim penguji pada Ujian Hasil Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Kepada Komjen Pol Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatiannya dengan mengizinkan penulis mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan selalu mengikuti perkembangan penulisan disertasi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materiil, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan disertasi ini.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada istri tercinta Susilawaty br. Marpaung serta anak-anak tersayang Johannes Rendy Christianus, Dwitha Riris Anggrainy dan Ruth Syeela Widianty yang dengan sabar dan tabah mendampingi penulis selama mengikuti pendidikan dan memberi dorongan moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Juga kepada mertua serta saudara-saudara penulis yang tentunya telah mendo'akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, penulis juga menghaturkan banyak terima kasih.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang Ilmu Hukum.

Jakarta, 12 Oktober 2023



**Richard Marolop Nainggolan**

NIM: 2007190017



## DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Pernyataan Keaslian .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xii
Daftar Singkatan .....	xv
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Bagan .....	xvii
Daftar Gambar .....	xviii
Abstrak .....	xix
<i>Abstract</i> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
1. Kegunaan Teoritis .....	15
2. Kegunaan Praktis .....	16
E. Kerangka Pemikiran .....	17
F. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Spesifikasi Penelitian.....	31
4. Paradigma Penelitian .....	31
5. Jenis dan Sumber Data.....	34
6. Teknik Pengumpulan Data .....	38
7. Teknik Analisis Data.....	40
8. Lokasi Penelitian .....	43
G. Orisinalitas Penelitian .....	44
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	51
1. Teori Negara Kesejahteraan.....	52
2. Teori Sistem Hukum .....	58
3. Teori Keadilan.....	67
4. Teori Kebijakan Kriminal .....	75
5. Teori Hukum Responsif .....	79
B. Kerangka Konseptual .....	90
1. Konsep Narkotika .....	90
2. Konsep Politik Hukum Narkotika .....	111
3. Konsep Rekonstruksi .....	120
4. Konsep Tanggung Jawab Negara.....	124

	5. Konsep Rehabilitasi .....	127
	6. Konsep Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	133
	7. Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	137
<b>BAB III</b>	<b>PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN IMPLEMENTASINYA</b>	
A.	Pengaturan Tanggung Jawab Negara Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	142
	1. Hak Konstitusional Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perlindungan Hukum Masyarakat .....	142
	2. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	165
B.	Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	186
	1. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika .....	186
	2. Implikasi Layanan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika .....	199
<b>BAB IV</b>	<b>REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERNILAI KEADILAN</b>	
A.	Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	208
	1. Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika. ....	208
	2. Rehabilitasi Narkotika Dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	212
B.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Yang Bernilai Keadilan .....	219
	1. Kondisi Layanan Rehabilitasi Narkotika Saat Ini .....	219
	2. Pelaksanaan Rehabilitasi Bernilai Keadilan .....	234
C.	Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Bernilai Keadilan .....	248
	1. Kendala Substansi Hukum.....	248
	2. Kendala Struktur Hukum .....	253
	3. Kendala Kultur.....	258
<b>BAB V</b>	<b>REKONSTRUKSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA</b>	
A.	Perspektif Perbandingan Pengaturan Rehabilitasi di Negara Thailand, Filipina, Malaysia, Portugal dan Australia .....	263
	1. Pengaturan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Negara Thailand.....	263
	2. Pengaturan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Negara Filipina .....	273

3. Pengaturan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Negara Malaysia .....	288
4. Pengaturan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Negara Portugal .....	299
5. Pengaturan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Negara Australia .....	303
B. Penataan Pranata Hukum Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia .....	313
1. Asas-Asas Hukum Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika .....	313
2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika .....	322
3. Penataan Kelembagaan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Narkotika .....	331
C. Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika ...	338
1. Pendekatan Hukum Responsif Dalam Melakukan Rekonstruksi .....	339
2. Konsep Rehabilitasi Narkotika Dalam Politik Hukum di Indonesia .....	344
3. Konsep Peraturan Hukum Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Dalam Tanggung Jawab Negara .....	351
4. Rehabilitasi Narkotika Mendukung Pembangunan Berkelanjutan .....	366
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	370
B. Saran-Saran .....	375
DAFTAR PUSTAKA .....	379
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	391

## DAFTAR SINGKATAN

ACTH	Adrenocorticotropic Hormone
ADH	Antidiuretik Hormon
BAPAS	Balai Pemasarakatan
BKNN	Badan Koordinasi Narkotika Nasional
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNNK	Badan Narkotika Nasional Kota/Kab
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CBT	Cognitive Behavioral Therapy
DDB	Dangerous Drugs Board
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	Focus Group Discussion
HAM	Hak Asasi Manusia
INCB	Internasional Narcotics Control Board
IPWL	Institusi Penerima Wajib Laport
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEPPRES	Keputusan Presiden
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LPND	Lembaga Pemerintah Non Departemen
LPNK	Lembaga Pemerintah Non Kementerian
MA	Mahkamah Agung
MDMA	Methylene Dioxy Meth Amphetamine
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	Non-Governmental Organization
NIDA	National Institute On Drug Abuse
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RSKO	Rumah Sakit Ketergantungan Obat
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDM	Sumber Daya Manusia
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
TAT	Tim Assesment Terpadu
THC	Tetrahidrokanabinol
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WCED	World Commission on Environment and Development
WHO	World Health Organization



## TABEL

Tabel 1.	Penelitian Relevan .....	45
Tabel 2.	Biaya Klien Perbulan Tahun 2023 .....	222
Tabel 3.	Data Capaian Rehabilitasi Balai Loka BNN .....	226
Tabel 4.	Klien Relapse Tahun 2011 - 2022 .....	227
Tabel 5.	Data Klien Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Tahun 2021 dan 2022 .....	228
Tabel 6.	Data Rehabilitasi Proses Hukum Balai Loka BNN .....	232
Tabel 7.	Perbandingan Pengaturan Rehabilitasi Narkotika antara Indonesia dengan Negara lain .....	311
Tabel 8.	Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Rehabilitasi Narkotika .....	362

## BAGAN

Bagan 1.	Kerangka Berpikir .....	18
Bagan 2.	Skema Analisis Data Kualitatif .....	42
Bagan 3.	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika .....	192



## GAMBAR

Gambar 1. Dampak Jangka Panjang Akibat Penggunaan Narkotika .....	5
Gambar 2. Tiga Pilar Pendukung Pembangunan Berkelanjutan .....	139
Gambar 3. Alur Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan .....	223
Gambar 4. Alur Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Jangka Pendek .....	224
Gambar 5. Alur Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Jangka Panjang .....	224
Gambar 6. Alur Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan .....	225
Gambar 7. Komponen Rehabilitasi Komprehensif dan Berkelanjutan.....	330



## **ABSTRAK**

**Judul Disertasi:** Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Bernilai Keadilan Menuju Pembangunan Berkelanjutan

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Tanggung Jawab Negara, Rehabilitasi

Narkotika merupakan obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Pemerintah melakukan pengawasan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika sehingga negara harus hadir dan bertanggungjawab menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, dimana korban penyalahgunaan narkotika diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika hal itu tidak dilakukan akan berisiko mengganggu daya saing dan kemajuan Indonesia. Permasalahan penelitian meliputi (1) Pengaturan dan penerapan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang benar dan adil, (2) Kendala dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang bernilai keadilan, dan (3) Upaya melakukan rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang bernilai keadilan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum, teori kebijakan kriminal, teori keadilan, dan teori hukum responsif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris secara kualitatif dengan pendekatan evaluatif untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai bahan pendukung dan penjelasan atas bahan hukum primer. Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh: (1) Upaya rehabilitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dan sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap pecandu narkotika belum terlaksana dengan baik dan bernilai keadilan, karena masih terdapat pecandu narkotika bagi diri sendiri dimana awalnya sebagai korban yang perlu direhabilitasi menjadi harus dipenjara. (2) Kebijakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terlaksana selama ini di Indonesia belum berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, masih terdapat titik kelemahan dan permasalahan baik dalam tataran teks UU maupun pelaksanaannya, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur. (3) Rekonstruksi pengaturan tentang tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk penyelamatan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan rehabilitasi narkotika, dilakukan dengan perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan interdisipliner untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif.



## **ABSTRACT**

*Dissertation Title: Reconstruction of State Responsibility Arrangements for the Rehabilitation of Victims of Drug Abuse with the Value of Justice Towards Sustainable Development*

*Keywords: Reconstruction, State Responsibility, Rehabilitation*

*Narcotics is a drug or material that is useful in the field of medicine and scientific development, but if misused it can cause dependence and endanger people's lives. The government supervises all activities related to narcotics so that the State must be present and responsible for saving the community from the dangers of narcotics abuse, where victims of narcotics abuse are given medical rehabilitation and social rehabilitation. If this is not done, it will risk disrupting Indonesia's competitiveness and progress. The research problems include (1) The regulation and implementation of the State's responsibility for the correct and fair rehabilitation of victims of drug abuse, (2) Obstacles in the rehabilitation of victims of drug abuse that are worth justice, and (3) Efforts to reconstruct the regulation of the State's responsibility for the rehabilitation of victims of drug abuse that are worth justice in supporting sustainable development. The theories used in this research are: welfare state theory, legal system theory, criminal policy theory, justice theory, and responsive law theory.*

*The methods used in this research are normative legal research and qualitative empirical research with an evaluative approach to obtain the necessary data related to the problem. The data used are primary data and secondary data as supporting materials and explanations of primary legal materials. As for data analysis using qualitative normative analysis methods.*

*From the research results, it can be obtained: (1) Rehabilitation efforts as a form of legal protection for the community and as a form of State responsibility for narcotics addicts have not been implemented properly and have the value of justice, because there are still narcotics addicts for themselves where initially as victims who need to be rehabilitated become imprisoned. (2) The rehabilitation policy for victims of drug abuse based on Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics that has been implemented so far in Indonesia has not been based on the values of justice and welfare, there are still weak points and problems both at the level of the text of the Law and its implementation, namely legal substance, legal structure, and culture. (3) The reconstruction of the regulation on the State's responsibility for the rehabilitation of victims of narcotics abuse aims to save the community and social welfare by involving community participation in the process of formulating narcotics rehabilitation policies, carried out with a holistic, comprehensive, and interdisciplinary perspective and approach to realize rehabilitative justice.*